


**STANDAR PELAYANAN KERJASAMA KEMITRAAN  
KONSERVASI BTN TESSO NILO**

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1.	Persyaratan	<p><b>A. Permohonan Kemitraan Konservasi Pemulihan Ekosistem</b></p> <p>a. Pembentukan Kelompok masyarakat/Kelompok Tani Hutan</p> <p>b. Surat keputusan kelompok yang ditetapkan oleh kepala desa;</p> <p>c. Identitas anggota kelompok masyarakat atau kelompok tani hutan;</p> <p><b>B. Permohonan Kemitraan Konservasi Penyelesaian Usaha dan/atau kegiatan terbangun</b></p> <p>a) Surat keputusan kelompok yang ditetapkan oleh kepala desa;</p> <p>b) Identitas anggota kelompok masyarakat atau kelompok tani hutan</p> <p>c) sketsa persil lahan yang dikuasai dengan menampilkan lokasi/petak lahan garapan tiap anggota;</p> <p>d) Pakta integritas yang bermeterai; dan</p> <p>e) gambaran umum lokasi permohonan</p>
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<div style="background-color: #4db6ac; padding: 10px; border: 1px solid black;"> <p style="text-align: center;"><b>TATA CARA PEMOHONAN KEMITRAAN KONSERVASI PEMULIHAN EKOSISTEM</b></p> <pre> graph TD     1[Pembentukan Kelompok masyarakat/Kelompok Tani Hutan] --&gt; 2[Pengajuan berkas permohonan kemitraan konservasi ke UPT : • Surat keputusan kelompok yang ditetapkan oleh kepala desa; • Identitas anggota kelompok masyarakat atau kelompok tani hutan;]     2 --&gt; 3[Pemeriksaan berkas permohonan kemitraan konservasi berupa identifikasi dan inventarisasi]     3 --&gt; 4[Pengajuan Permohonan Kemitraan Konservasi Ke Dirjen KSDAE]     4 --&gt; 5[Direktur Jenderal menyampaikan hasil pemeriksaan administratif: • Persetujuan jika hasil pemeriksaan telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian • Perbaikan jika belum memenuhi kelengkapan dan/atau tidak memenuhi kesesuaian]     5 --&gt; 6[Penyusunan Perjanjian Kerjasama]     6 --&gt; 7[Penandatanganan Perjanjian Kerjasama]           </pre> </div>

## TATA CARA PEMOHONAN KEMITRAAN KONSERVASI PENYELESAIAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TERBANGUN



### A. TATA CARA PEMOHONAN KEMITRAAN KONSERVASI PEMULIHAN EKOSISTEM

- a. Pembentukan Kelompok masyarakat/Kelompok Tani Hutan
- b. Pengajuan berkas permohonan kemitraan konservasi ke UPT :
  - Surat keputusan kelompok yang ditetapkan oleh kepala desa;
  - Identitas anggota kelompok masyarakat atau kelompok tani hutan;
- c. Pemeriksaan berkas permohonan kemitraan konservasi berupa identifikasi dan inventarisasi
- d. Pengajuan Permohonan Kemitraan Konservasi Ke Dirjen KSDAE
- e. Direktur Jenderal menyampaikan hasil pemeriksaan administratif
  - Persetujuan jika hasil pemeriksaan telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian
  - Perbaikan jika belum memenuhi kelengkapan dan/atau tidak memenuhi kesesuaian
- f. Penyusunan Perjanjian Kerjasama
- g. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama

### B. TATA CARA PEMOHONAN KEMITRAAN KONSERVASI PENYELESAIAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TERBANGUN

- a. Pembentukan Kelompok masyarakat/Kelompok Tani Hutan
- b. Pengajuan verifikasi berkas permohonan kemitraan konservasi ke UPT
  - Surat keputusan kelompok yang ditetapkan oleh kepala desa;

		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Identitas anggota kelompok masyarakat atau kelompok tani hutan</li> <li>▪ sketsa persil lahan yang dikuasai dengan menampilkan lokasi/petak lahan garapan tiap anggota;</li> <li>▪ Pakta integritas yang bermeterai; dan</li> <li>▪ gambaran umum lokasi permohonan</li> </ul> <p>c. Pemeriksaan berkas permohonan kemitraan konservasi berupa identifikasi dan inventarisasi</p> <p>d. Pengajuan Permohonan Kemitraan Konservasi Ke Direktur Jenderal KSDAE</p> <p>e. Direktur Jenderal menyampaikan hasil pemeriksaan administratif</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Persetujuan jika hasil pemeriksaan telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian</li> <li>▪ Perbaikan jika belum memenuhi kelengkapan dan/atau tidak memenuhi kesesuaian</li> </ul> <p>f. Penyusunan Perjanjian Kemitraan Konservasi</p> <p>g. Penandatanganan Perjanjian Kemitraan Konservasi</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>a. Dalam hal persyaratan lengkap, permohonan kemitraan I dilakukan dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan</p> <p>b. Masa berlaku Kemitraan adalah selama 5 tahun, dan dapat diperpanjang melalui evaluasi kemitraan</p>
4.	Biaya/Tarif	-
5.	Produk Pelayanan	Kemitraan konservasi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<p>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara online melalui WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) BALAI TN TESSO NILO di link : <a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPyMdlC0x-adqiIonCvzik0NbsPEIcjdWzVzA8BgWw1BumUA/viewform">https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPyMdlC0x-adqiIonCvzik0NbsPEIcjdWzVzA8BgWw1BumUA/viewform</a></p> <p>2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. E-mail : humastntn@gmail.com</li> <li>b. Instagram : @btn_tessonilo</li> </ul>
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN</b>		
1.	Dasar Hukum	<p>a. Perdirjen No 6 Tahun 2018 tentang Juknis Kemitraan Konservasi</p> <p>b. Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020</p>
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>1. Ruang Bekerja yang nyaman dengan suhu dan udara yang sesuai.</p> <p>2. Komputer/ laptop.</p> <p>3. Printer.</p>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Jaringan internet.</li> <li>5. Scanner.</li> <li>6. Alat Tulis Kantor.</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki pengetahuan umum terkait skema kemitraan konservasi</li> <li>2. Mempunyai kemampuan dan pemahaman terkait Undang-undang Cipta Kerja</li> </ol>
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mentoring tentang alur permohonan kemitraan konservasi</li> <li>2. Melakukan verifikasi persyaratan dari pemohon</li> <li>3. Melakukan koordinasi kepada pimpinan dan urusan terkait</li> </ol>
5.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang pegawai Balai Taman Nasional Tesso Nilo
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi kepada masyarakat dan komunitas-komunitas lainnya mengenai layanan kemitraan konservasi di TN Tesso Nilo</li> <li>2. Pertemuan dengan pimpinan dan urusan-urusan terkait alur layanan kemitraan konservasi di TN Tesso Nilo</li> <li>3. Melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian PAN RB terkait Proses pelaksanaan layanan layanan kemitraan konservasi di TN Tesso Nilo</li> </ol>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap Kebijakan kemitraan konservasi tidak dapat di intervensi oleh pihak pemohon</li> <li>2. Tidak ada pungutan liar dan gratifikasi terhadap layanan yang diberikan.</li> </ol>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Layanan kemitraan konservasi di evaluasi oleh tim kerja sama dan advokasi hukum secara triwulan



Ditetapkan di : Pangkalan Kerinci  
 Pada Tanggal : 27 Mei 2024  
 Kepala Balai,

*(Signature)*  
 Heru Sutmantoro, S.Hut., M.M  
 NIP. 19730117 199903 1 003